

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 239/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Rian Aprianto SEBAGAI STAF MARKETING INTERNAL UNIT MARKETING DAN PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Rian Aprianto Sebagai Staf Marketing Internal Unit Marketing dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3682/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Marketing dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdr. Rian Aprianto SEBAGAI STAF MARKETING INTERNAL UNIT MARKETING DAN PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 239/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Rian Aprianto Sebagai Staf Marketing Internal Unit Marketing dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdr. Rian Aprianto Sebagai Staf Marketing Internal Unit Marketing dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut Pada Tanggal : 11 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 239/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdr. Rian Aprianto Sebagai

Staf Marketing Internal Unit Marketing dan

PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF MARKETING INTTERNAL UNIT MARKETING DAN PKRS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator *Marketing* Internal Yang bertanggung jawab kepadanya : -

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pemenuhan kebutuhan komunikasi telepon baik dari dalam maupun luar, dalam rangka mendukung aktivitas operasional rumah sakit.

2. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Terlaksananya kegiatan dalam hal melayani masuk/keluarnya telepon.
 - Melayani telpon yang masuk. Melayani permintaan telpon keluar, baik dari pasien maupun karyawan rumah sakit;
 - 2) Mampu menjaga kondisi peralatan pendukung kerja tetap baik;
 - 3) Melakukan pembersihan secara berkala terhadap alat pendukung kerja:
- Tersusunnya informasi laporan aktivitas baik harian. Melakukan pencatatan pemakaian telepon keluar, baik lokal, handphone, maupun interlokal. Mencatat setiap telepon keluar RSIH, termasuk di dalamnya mencatat penggunaan pulsa handphone untuk pelaporan ke keuangan setiap bulannya;
- Bertanggung jawab terhadap penyimpanan hasil pemeriksaan radiologi, laboratorium, dokumen hasil PA dan akta kelahiran;
- d) Berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan akurat terhadap setiap pertanyaan yang diajukan baik via telepon maupun face to face, termasuk di dalamnya pertanyaan yang muncul dari pasien/keluarga/penanggung jawab pasien maupun walk in customer;
- e) Berkewajiban mengeskalasikan ke bagian yang lebih berwenang apabila informasi yang akan diberikan diluar kapasitas OCS;
- f) Memberikan pelayanan yang baik terhadap setiap customer RSIH sesuai dengan prosedur (for Customer Service);
- g) Membina hubungan baik dengan seluruh bagian di RSIH;
- h) Menjaga kebersihan, kenyamanan dan kerapihan area kerja;
- Melakukan roleplay secara berkala dengan kepala Marketing terkait program baru/promosi baru;
- j) Berkoordinasi dengan Koordinator Marketing;
- Memberikan laporan bulanan terkait pemakaian telepon keluar, telepon masuk dan penggunaan pulsa handphone setiap bulannya.



Wewenang:

Akses terhadap semua dokumen pencatatan, informasi yang berkaitan dengan promosi dan pelayanan rumah sakit untuk menunjang pelaksanaan tugas.

3. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Divisi Pelayanan Medik
- b) Divisi Pelayanan Keperawatan
- c) Divisi Marketing dan Keuangan
- d) Divisi Umum dan SDM
- e) Unit Unit
- f) Dokter Umum/Spesialis

Eksternal

Hubungan kerja dengan pelanggan, baik perusahaan maupun pribadi.

QUMAH SAKIT Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633